



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063);
12. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 163);
13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
10. Badan Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

11. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pebup ini.
20. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II
ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah Menjunjung Tinggi
asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah meliputi :

- a. mengelola data;
- b. kerjasama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitasi pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yaitu mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah meliputi :
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data; dan
 - d. Hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(3) Kebijakan . . .

- (3) Kebijakan Satu Data Daerah terintegrasi dengan Kebijakan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan dan Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Nasional.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah :

- a. menyusun konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;
- b. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data;
- c. membangun sistem data terintegrasi;
- d. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- e. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional; dan
- f. mempublikasikan hasil pengelolaan data.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Jenis dan Sumber Data

Pasal 9

- (1) Jenis data terdiri atas:
- a. data statistik;
 - b. data geospasial;
 - c. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.
- (2) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian dan survei oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 10

- (1) Tim pengelola data daerah terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Koordinator Pelaksana;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Sekretariat; dan
 - f. Produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Staf.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data statistik dan Staf; dan
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Pembina data spasial.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta staf.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu Pejabat Struktural yang membidangi statistik / Pengelolaan Data.
- (7) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang menghasilkan data.

Pasal 11

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format Metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku
Pasal 14

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format Metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format Metadata.
- (3) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format metadata.

Bagian Keenam
Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pada Produsen data
Pasal 15

- (1) Pengumpul Data wajib mengumpulkan data sesuai standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan data.

Bagian Ketujuh
Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Walidata
Pasal 16

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.

(3) Pengumpulan . . .

- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui survey dan/ atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dipihak lain. Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan..
- (5) Produsen Data menyerahkan data :
 - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data melalui forum Data; dan
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid.

Bagian Kesembilan

Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi Data pembangunan dilakukan oleh Tim Teknis PPID dan / atau sistem yang telah ditetapkan dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi serta rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang bersifat publik.
- (2) Diseminasi data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data,
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumsel dan Tim Pengelolaan Satu data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 20

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas data antar Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data
Pasal 22

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengguna Data mengajukan permintaan data kepada walidata;
- b. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data diPortal Data;
- c. Walidata menyampaikan data yang diminta beserta; dan
- d. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Produsen Data dan/ atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Satu Data Daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VII
KOORDINASI
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat, dan
 - c. Para pemangku kepentingan lainnya.

(3) Koordinasi . . .

- (3) Koordinasi Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui forum data.
- (4) Dalam hal koordinasi dan konsultasi Pembina data, Walidata dan Produsen Data dan berkoordinasi kepada Koordinator Pelaksana yang bersekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Lembaga penelitian;
 - c. Badan usaha;
 - d. Lembaga non pemerintahan; dan
 - e. Lembaga atau pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usuk pertimbangan dan saran kepada Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data dan/atau Portal Data Daerah.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 28

Penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilarang menyebarluaskan data rahasia, dikecuali sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Sanksi kepegawaian; dan
 - b. Sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal *1 Juli* 2020
BUPATI BANYUASIN



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal *1 Juli* 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR